

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penerapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sungai Ambawang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).


Kecamatan Sungai Ambawang merupakan perangkat daerah kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Sungai Ambawang adalah wilayah kerja Camat Sungai Ambawang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dilimpahkan oleh Bupati Kubu Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai organisasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecamatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kubu Raya yang disebut Kantor Kecamatan Sungai Ambawang.

2. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Gambaran Susunan Organisasi Kecamatan



Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Ambawang

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan :
 - b1. Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan
 - b2. Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- c. Seksi Pemerintahan Desa
- d. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

a. Camat

Tugas Camat adalah memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang diembannya seorang Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kecamatan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas seorang Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Kasi Perekonomian dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Rakyat beserta staf pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat Kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;

- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi :

b.1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawain, Perlengkapan dan Umum

Sub Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawain, Perlengkapan dan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di Sub Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawain, Perlengkapan dan Umum;

- Pengolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- Pelaksanaan urusan hukum;
- Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawaian, Perlengkapan dan Umum;
- Pelaksana tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;

- a. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- f. Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;

- a. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;

- d. Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;

- e. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
- g. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- k. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka penjabaran dari Rencana Strategis tersebut maka disusun Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja OPD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja (Renja), maka perlu disusun Laporan Kinerja Tahunan yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan per 31 Desember pada Tahun 2022, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 16 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jabatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini ini

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT, GOL, RUANG | JABATAN |
|----|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Drs. Satuki | 19650609 199312 1 001 | Pembina TK.I | Camat |
| | | | IV.b | |
| 2 | Jurin, SE | 19760909 200312 1 006 | Penata | Sekretaris Kecamatan |
| | | | III.c | |
| 3 | Lihen Frans Seda,S, Sos | 19680303 200212 1 009 | Penata Tk.I | Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat |
| | | | III.d | |
| 4 | Kastini, SH | 19690603 199003 2 003 | Penata Tk.I | Kasi Pemerintahan |
| | | | III.d | |
| 5 | Sugirah | 19680727 198902 2 002 | Penata | Kasi Kesejahteraan Masyarakat |
| | | | III.c | |
| 6 | Fazariah | 19670606 198809 2 003 | Penata Tk.I | Kasi Perekonomian dan Pembangunan |
| | | | III.d | |
| 7 | Syafarudin, S | 19680429 198903 1 003 | Penata | Kasubag TU, Kepegawaian & Perlengkapan Umum |
| | | | III.c | |
| 8 | Nurhayati | 19660916 198603 2 003 | Penata | Kasubag Renja & Keuangan |
| | | | III.c | |
| 9 | Rolizar S.Pd | 19720712 199903 1 005 | Penata Tk.I | Pengadministrasi Pemerintahan |
| | | | III.d | |
| 10 | Suwardi | 19660423 198603 1 003 | Penata Muda TK.I | Pengelola Keamanan dan Ketertiban |
| | | | III.b | |

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 11 | Mariance, A.Md | 19840108 201501 2 001 | Penata Muda | Pengegola Barang Milik Negara |
| | | | III.a | |
| 12 | Dian Pratiwi, A.Md | 19860702 201001 2 009 | Penata Muda TK.I | Bendahara |
| | | | III.b | |
| 13 | Magdalena Neni, A.Md | 19870708 201001 2 005 | Penata Muda TK.I | Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup |
| | | | III.b | |
| 14 | Aloysius | 19680315 200701 1 055 | Pengatur TK.I | Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa |
| | | | II.d | |
| 15 | Hariadi | 19730603 201407 1 002 | Pengatur Muda TK.I | Pengadministrasi Umum |
| | | | II.b | |
| 16 | Suriyanto | 19691025 200906 1 004 | Pengatur Muda TK.I | Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa |
| | | | II.b | |

Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kependidikan (DUK) di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 01

Sumber Data Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

| NO. | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH (ORG) |
|-----|----------------------------|--------------|
| 1 | Pembina TK.I (IV/b) | 1 |
| 2 | Penata Tingkat I (III/d) | 4 |
| 3 | Penata (III/c) | 4 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 4 | Penata Muda TK. I (III/b) | 3 |
| 5 | Penata Muda (III/a) | 1 |
| 5 | Pengatur TK. I (II/d) | 1 |
| 6 | Pengatur (II/c) | 0 |
| 7 | Pengatur Muda TK.I (II/b) | 2 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pangkat/golongan Pembina TK.I (IV b) Kecamatan Sungai Ambawang berjumlah sebanyak 1 orang, Penata Tk.I (III.d) sebanyak 4 orang, Penata (III.c) sebanyak 4 orang, Penata Muda TK.I (III.b) sebanyak 3 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 1 orang, Pengatur Tk.I (II.d) sebanyak 1 orang dan Pengatur Muda TK.I (II.b) sebanyak 2 orang.

Tabel 02

Sumber Data Aparatur Berdasarkan Eselon

| NO | ESELON | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|--------|----------------|-----------|-------------------|
| 1 | Eselon III / a | 1 | Camat |
| 2 | Eselon III / b | 1 | Sekcam |
| 3 | Eselon IV / a | 4 | Kepala Seksi |
| 4 | Eselon IV / b | 2 | Kepala Sub Bagian |
| Jumlah | | Jumlah | 8 |

Berdasarkan Tabel di atas, Esselon III/a di Kecamatan Sungai Ambawang berjumlah 1 orang, Esselon III/b sebanyak 1 orang, Esselon IV/a sebanyak 4 orang dan Esselon IV/b sebanyak 2 orang.

Tabel 03
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | BANYAKNYA |
|--------|--------------------|-----------|
| 1 | S2 | 1 |
| 2 | S 1/D4 | 6 |
| 3 | D3 | 2 |
| 4 | SMA | 6 |
| 5 | SMP | 1 |
| Jumlah | | 16 |

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah ASN Kecamatan Sungai Ambawang yang tingkat pendidikannya S2 berjumlah 1 orang, Pendidikan S1 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan selama Tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan . Belanja Operasi sebesar Rp. 2.618.284.163 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.000.826.537,00 dan Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 617.457.626,00.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat pada Kantor Camat Sungai Ambawang bersumber dari belanja langsung yang dibebankan

kepada APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun hibah dari kabupaten induk dengan tahun pengadaan yang beragam mulai dari tahun 2001 hingga 2022. Adapun kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Sungai Ambawang sebagai berikut:

Tabel 04

Sarana Pendukung Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang

| NO | KETERANGAN | JUMLAH | KONDISI |
|-----------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Meja Kerja | 20 Buah | Baik |
| 2 | Kursi Kerja | 20 Buah | Baik |
| 3 | Lemari Arsip | 10 Buah | Baik |
| 4 | Personal Komputer/PC/Laptop | 23 Unit | 18 Baik |
| | | | 5 Rusak |
| 5 | Printer | 12 Unit | Baik |
| 6 | Sepeda Motor | 9 Unit | Baik |
| 7 | AC | 11 Unit | Baik |
| 8 | Sound System | 2 Set | Baik |
| 9 | Mesin Ketik | 2 Unit | Baik |
| 10 | Mesin Potong Rumput | 1 Unit | Baik |

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Sungai Ambawang sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sungai Ambawang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut

Pohon Masalah OPD Kecamatan Sungai Ambawang

| NO. | Isu Strategis | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik | Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target | Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal | Rendahnya Kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan |
| | | | Masih Rendahnya Kompetensi SDM Aparatur dalam Pelayanan | Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi |
| 2 | Desa Mandiri masih relatif sedikit | Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal | Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa | Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah |
| | | | Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data | Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah |

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan OPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada

pada Kecamatan Sungai Ambawang dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Ambawang diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target?. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target yakni: Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan. Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada OPD Kecamatan Sungai Ambawang adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat

pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada OPD Kecamatan Sungai Ambawang yakni Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada OPD Kecamatan Sungai Ambawang lebih dari 60% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh OPD kecamatan Sungai Ambawang.

2. Desa Mandiri masih Relatif Sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Ambawang yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Ambawang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa dimana dari 15 (Lima Belas) desa tersebut baru 7 (Tujuh) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Durian, Desa Mega Timur, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Lingga dan Desa Panca Roba sedangkan 8 (Delapan) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan Sungai Ambawang didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang

diharapkan dikecamatan Sungai Ambawang disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector diatasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan singkronisasi yang belum optimal menyebabkan

tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri dikecamatan Sungai Ambawang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, dengan berpedoman

kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2019 menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan OPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Sungai Ambawang yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. V i s i

Visi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

- a. Peningkatan derajat kesehatan
- b. Peningkatan derajat pendidikan
- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonom
- c. i, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- e. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- f. Jaminan keadilan yang meliputi :

- 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. Misi

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1.** Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
- 2.** Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
- 3.** Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
- 4.** Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
- 5.** Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2022 Kecamatan Sungai Ambawang sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemajuan Desa” sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2022 terdiri dari:

1. Nilai SAKIP
2. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Kabupaten dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
- b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
- c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;
- d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;

- e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat kini dan akan datang;
- f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
- g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
- h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja OPD Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;
- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis OPD Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2022 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi. Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

| Visi | | TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| Misi 1 | | Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) | | | | | | |
| Misi 3 | | Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal | | | | | | |
| Sasaran Strategis di RPJMD | | S.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | | | | | | |
| Sasaran Strategis di RPJMD | | S.27 Meningkatnya status desa | | | | | | |
| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Penanggung jawab |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1 | Meningkatnya nilai SAKIP | 1 | Nilai SAKIP | 1 | 81 / A | Camat |
| 2 | Meningkatnya Kemandirian Desa | 2 | Meningkatnya Status Desa | 2 | Jumlah Desa Mandiri | 2 | 1 Desa | Camat |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2022 .

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Sungai Ambawang. Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2019-2024 antara lain:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|--------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | 81 /A |
| 2 | Meningkatnya Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | 1 Desa |

| | Program | Anggaran |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | : Rp 2.350.782.823.00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | : Rp 15,744,880.00 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | : Rp 82,370,460.00 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | : Rp 23,680,000.00 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | : Rp 12,534,000.00 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | : Rp 133,172,000.00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2022 ini berdasarkan dari perjanjian kinerja Perubahan yang berdasarkan pada RENSTRA 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|------------------------|--------|-----------|-----|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1) Nilai SAKIP | 81 / A | N/A | N/A |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | 2) Jumlah Desa Mandiri | 1 | 2 | 200 |

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kecamatan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap

sasaran strategis Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis OPD Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Persentase |
|-----------|---|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | 81 / A | N/A | N/A |
| | Capaian Kinerja | | | | N/A |

Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Pada Tahun 2022 ini, hasil dari nilai SAKIP Kantor Camat Sungai Ambawang yang ditargetkan belum bisa terukur karena hasil pengukuran Nilai SAKIP ini baru dapat diukur pada akhir periode tahun berjalan berdasarkan dari penilaian / review yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

- ***Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN TA 2022 | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|----|---|---|------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 6.384.880 | 6.384.880 | 100 | N/A | N/A |

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis Meningkatkan Nilai SAKIP selama tahun 2022, Kecamatan Sungai Ambawang ditopang oleh Satu Program Utama yakni Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020-2022 dan target RPJMD

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022 dan target 2023 RPJMD Sasaran Strategis 1

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU | REALISASI | | | TARGET 2023 |
|----|---|-------------|-----------|----------|------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai SAKIP | 80,52/A | 70,60/BB | N/A | 81.37/A |

Realisasi sasaran strategis I Kecamatan Sungai Ambawang pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 mengalami penurunan, dari nilai 80,52 (A) di tahun 2021 menjadi 70,60 (BB). Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapatnya perbedaan komponen penilaian sehingga nilai review yang di dapat pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Tahun 2022 ini target yang ingin di capai adalah nilai 81,00/A . Kecamatan Sungai Ambawang belum bisa menyajikan data realisasi karena SAKIP tahun 2022 belum di review oleh tim inspektorat. Untuk sementara ini realisasi dari sasaran strategis meningkatnya nilai SAKIP adalah **Not Available**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan di harapkan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, beberapa pelayanan dasar lainnya dan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD.

Dalam hal untuk memenuhi sasaran strategis meningkatnya nilai sakip ini, ada beberapa aspek yang menjadi point penilaian. Dan Kecamatan Sungai Ambawang belum maksimal dalam memenuhi aspek penilaian tersebut. Tetapi apabila ditinjau dari tahun ketahun Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Ambawang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan jika Kecamatan Sungai Ambawang selalu berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lebih baik.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi

dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh OPD kecamatan Sungai Ambawang.

- **Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran**

1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal Regulasi

Regulasi atau peraturan tentang Akuntabilitas Kinerja OPD menjadi pedoman mutlak bagi OPD apabila ingin kinerja OPD nya meningkat. Oleh sebab itu, pemahaman Sumber Daya Manusia terkait regulasi dan aturan yang berlaku dalam hal peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi prioritas utama. Upaya yang dapat dilakukan oleh OPD yaitu dengan memberikan ASN suatu bimbingan teknis terkait akuntabilitas kinerja tersebut.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kemandirian Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$$\text{IKS} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$IKE = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$IKL = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2022 :

| NAMA KABUPATEN | NAMA KECAMATAN | KODE DESA | NAMA DESA | IKS 2022 | IKE 2022 | IKL 2022 | NILAI IDM 2022 | STATUS IDM 2022 |
|----------------|-----------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032003 | BENGKAREK | 0.8457 | 0.6167 | 0.9333 | 0.7906 | MAJU |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032007 | DURIAN | 0.8971 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8990 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032006 | JAWA TENGAH | 0.9200 | 0.7667 | 1.0000 | 0.8956 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032010 | KOREK | 0.8971 | 0.7833 | 0.8667 | 0.8490 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032004 | LINGGA | 0.9314 | 0.8500 | 0.9333 | 0.9049 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032002 | MEGA TIMUR | 0.8571 | 0.7667 | 0.8667 | 0.8302 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032008 | PANCARoba | 0.8857 | 0.7167 | 0.9333 | 0.8452 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032011 | PASAK | 0.8343 | 0.6500 | 0.8000 | 0.7614 | MAJU |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032012 | PASAK PIANG | 0.8457 | 0.6667 | 0.6667 | 0.7263 | MAJU |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032009 | FUGUK | 0.8914 | 0.6833 | 0.7333 | 0.7694 | MAJU |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032001 | SIMPANG KANAN | 0.8514 | 0.7333 | 0.8667 | 0.8171 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032005 | SUNGAI AMBAWANG KUALA | 0.9657 | 0.8833 | 0.9333 | 0.9275 | MANDIRI |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032015 | SUNGAI MALAYA | 0.8114 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6705 | BERKEMBANG |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | 6112032013 | TELUK BAKUNG | 0.9200 | 0.7667 | 0.8667 | 0.8511 | MANDIRI |

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan antara target dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis OPD Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Persentase |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | 1 | 2 | 200 |
| Capaian Kinerja | | | | | 200 |

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Sungai Ambawang pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Kemandirian Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri” . Kategori Desa sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana keadaan desa untuk mencapai desa yang mandiri berdasarkan kriteria indeks desa membangun. Sehingga di harapkan dapat mengurangi desa yang mendapat kategori sangat tertinggal maupun tertinggal. Pada Tahun 2022 ini Jumlah Desa Mandiri melebihi dari jumlah yang ditargetkan sehingga dapat terealisasi 200 %. Desa Mandiri bertambah menjadi 2 desa lagi yaitu Desa Teluk Bakung dan Desa Simpang Kanan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Capaian Kinerja % | Tingkat Efisiensi |
|------------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | Target (RP) | Realisasi (RP) | % | | |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Desa | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 82.370.460 | 82.370.460- | 100 | | 0 |
| | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.920.000 | 5.920.000 | 100 | | 0 |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 35.079.500 | 35.079.500 | 100 | | 0 |
| Rata-Rata | | | | | 100 | 200 | 100 |

Realisasi anggaran Tahun 2022 di dapatkan realisasi anggaran sebesar 100%, dan capaian kinerja di dapatkan hasilnya 200 pada periode akhir sehingga tingkat efisiensi yang di dapat pada dari sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

• Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menjadi program yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan bertambahnya jumlah Desa Mandiri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya ini. Dari 15 Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang. Pada tahun 2022 sudah terdapat 9 desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 – 2022 dan target RPJMD

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU | REALISASI | | | TARGET 2023 |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------|------|------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | 5 | 2 | 2 | 1 |

Realisasi kinerja sasaran strategis 2 Pada Tahun 2022 bertambah 2 desa mandiri lagi yaitu Desa Teluk Bakung dan Desa Simpang Kanan.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2 Pada RENSTRA Perubahan 2019-2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU | REALISASI | | | TARGET 2023 |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------|------|------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | 5 | 7 | 8 | 9 |

Berdasarkan Realisasi akumulasi yang terdapat di RENSTRA Perubahan 2019-2024 pada kurun waktu tahun 2020 terdapat lima desa mandiri yaitu Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Lingga dan Desa Panca Roba. Pada tahun 2021 terdapat dua Desa Mandiri yaitu Desa Durian dan Desa Mega Timur. Sedangkan tahun 2022 ini terdapat lagi 2 desa mandiri yaitu Desa Teluk Bakung dan Desa Simpang Kanan. Jadi dalam kurun waktu 2020-2022 sudah terdapat Desa Mandiri yang terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang berjumlah 9 (Sembilan) Desa Mandiri.

- *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*
 - *Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Tingkat pemerintahan desa masih terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. “Penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas village project sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur.”

- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pembinaan ke Desa yang dilakukan Kecamatan juta perlu ditingkatkan dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan tidak lupa adalah menggali kreativitas dan sumber daya lokal di desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Sungai Ambawang.

Adapun program anggaran Kecamatan Sungai Ambawang selama periode Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Ambawang
Tahun 2022

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----------|---|-----------------|------------------|----------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 2.350.782.823 | 2.288.928.649 | 97,37 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 15.744.880 | 15.744.880 | 100 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 82.370.460 | 82.370.460- | 100 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 23.680.000 | 23.680.000 | 100 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 12.534.000 | 12.534.000 | 100 |
| 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 133.172.000 | 133.172.000 | 100 |
| | | 2.618.284.163 | 2.556.429.989 | 97,64 |

Tingkat akuntabilitas keuangan yang dicapai sebagai kontribusi dari Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2022 dari total Anggaran Belanja **Rp 2.618.284.163,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 2.556.429.989,00** dengan tingkat presentase **97,64 %**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja tahunan yang memuat indikator beserta target kerjanya. Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Sungai Ambawang , Januari 2023

Camat Sungai Ambawang



Drs. SATUKI

Pembina Tk. I

NIP. 19650609 199312 1 001